









**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	:	5.4.6.6.1.113
Tanggal Pembuatan	:	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	:	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	:	20 Desember 2017
Disahkan Oleh		KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur		Prosedur Permohonan Pengajuan ijin Cerai

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 19903 Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none">1 Pendidikan SLTA/D-III/S-1/S-2/S-3;2 Memahami Peraturan terkait izin perkawinan dan perceraian3 Memahami tata naskah dinas dan lingkungan pemerintah provinsi riau4 Mampu berkomunikasi dengan baik5 Dapat mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Prosedur permohonan pengajuan izin perceraian2 Prosedur pemberian izin perceraian	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Perundang-undangan2 Permohonan dari yang bersangkutan3 Kartu Keluarga + KTP4 Surat Keterangan dari lurah diketahui Camat setempat5 Fotocopy buku nikah6 Fotocopy SK pertama dan terakhir7 Buku register, Komputer/Laptop, Printer, kertas, Lembar pengajuan Naskah Dinas, Map, Ordner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Seorang PNS yang ingin melaksanakan perkawinan atau perceraian harus mengurus izin ke Pejabat yang berwenang, Jika SOP pengurusan izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dilaksanakan akan mempengaruhi proses perceraian PNS di Pengadilan dan akan dijatuhi hukuman disiplin.	<ol style="list-style-type: none">1 Buku Register Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.2 Disimpan dalam data elektronik dan manual3 Surat keputusan izin perceraian yang ditandatangani Gubernur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf	Kasubag Umum	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan kelengkapan berkas terkait ijin perceraian kepada staf TU						kelengkapan berkas terkait ijin perceraian	-	Surat permohonan ijin cerai	-
2	Menerima surat permohonan ijin cerai, mengagendakan, memberikan lembar disposisi dan disampaikan ke Kasubag Umum						Surat permohonan ijin cerai agenda dan lembar disposisi	5 menit	surat telah dilampirkan disposisi dan tercatat	-
3	Meneruskan surat permohonan ijin cerai yang sudah teregister dan diberikan lembar disposisi ke Sekretaris						surat telah dilampirkan disposisi dan tercatat	5 menit	Teridentifikasi perihal surat	-
4	Meneruskan surat permohonan ijin cerai yang sudah teregister dan kemudian menyampaikan kepada Kaban						Teridentifikasi perihal surat	7 menit	Surat yang sudah terklasifikasi sesuai dengan bidangnya	-
5	memberikan disposisi kepada Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan untuk ditindaklanjuti						Surat yang sudah terklasifikasi sesuai dengan bidangnya	10 menit	Surat yan sudah disposisi Kepala Badan (arahan / petunjuk)	-